

**KOORDINASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
STUNTING DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh :

FEBBY FEBRIAN

TM/NIM : 2016/16042009

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG


2020

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan
Pencegahan *Stunting* di Kota Padang
Nama : Febby Febrian
NIM/TM : 16042009/ 2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 November 2020

Disetujui oleh,
Pembimbing


Rahmadani Yusran, S.Sos. M.Si

NIP. 19730927 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang


Pada hari Kamis, 19 November 2020 Pukul 04:00 WIB s/d 18:00 WIB

Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* Di Kota Padang

Nama : Febby Febrian
NIM/TM : 16042009/ 2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 November 2020

Tim Penguji

| | Nama | Tanda Tangan |
|---------|---------------------------------|--|
| Ketua | Rahmadani Yusran, S.Sos. M.Si | 1.  |
| Anggota | Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D | 2.  |
| Anggota | Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A | 3.  |

**Mengesahkan
Dekan FIS UNP**


Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum.
NIP.19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febby Febrian
NIM/TM : 16042009/ 2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Kota Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 November 2020

Saya yang menyatakan,



Febby Febrian

2016/16042009

ABSTRAK

Febby Febrian 16042009

KOORDINASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI KOTA PADANG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang, bagaimana mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang dan faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang. Kebijakan pencegahan *stunting* merupakan kebijakan dalam bentuk perbaikan gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan yang membutuhkan adanya kerja sama lintas sektor. Kebijakan pencegahan secara bersama ini didasarkan kepada Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GNPPG) yang kemudian dijabarkannya tugas dan peran setiap lembaga lintas sektor ke dalam bentuk Dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* Periode 2018-2024 dan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/ Kota Tahun 2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilakukan pada dinas – dinas terkait yang ada di Kota Padang yang relevan terhadap pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang. Dinas yang terkait ini sekaligus menjadi informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang baru berjalan di tingkat sektoral Dinas Kesehatan beserta jajarannya dan belum ada koordinasi antar lintas sektoral dengan instansi lain yang membahas khusus tentang pencegahan *stunting*. Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang baru dilaksanakan di tingkat Dinas Kesehatan beserta jajarannya berupa Lokakarya Mini dengan melibatkan tim puskesmas, petugas kecamatan dan tenaga kelurahan melalui program gizi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang adalah karena belum adanya regulasi yang mempengaruhi kejelasan fungsi dan tugas pokok dari lembaga yang terlibat, yang juga berpengaruh terhadap tidak adanya anggaran khusus tentang pencegahan *stunting*. Hal ini disebabkan karena anggapan rendahnya kejadian *stunting* di Kota Padang dan Kota Padang tidak termasuk ke dalam daerah Lokus *stunting*.

Kata Kunci: Kebijakan, Koordinasi, Implementasi, *Stunting*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang”*** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, baik ide, tenaga maupun pemikiran penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibuk Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D. Selaku dosen penguji I sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP. MA. Selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi.
7. Bapak dan Ibuk Dosen staff pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Staff karyawan dan karyawan keputakaan dan staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Ibuk Dr. Ratna Sari selaku Kasi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Padang.
10. Bapak Hanurawan selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.
11. Ibuk Dr. Ulli Izzati Selaku Dokter Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
12. Bapak/Ibuk lainnya yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian data skripsi ini.

13. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Bapak Karnulis dan Ibuk Mahdalena yang tiadahenti berdoa dan mendukung serta memberikan semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada orang terdekat Eni Lestari, Melvi Selvia, Adek Kandung Delci Amelia, Jefri Andika , Ramdani Alviando, dan Felicia Karlina yang telah menemani hari-hari dan menghibur penulis untuk tetap terus semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan Arif Budiman Efendi, Putra, Vrisco, Tengku, Randi, Muhammad Ikbal dan Riski Novaldi yang telah memberikan saran, masukan, dan dukungan dalam skripsi ini.
16. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini, suka dan duka dilalui bersama dan sukses selalu untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis juga ingin berterima kasih kepada semua pihak atas saran dan kritikan yang telah diberikan dalam rangka perbaikan skripsi ini kearah yang lebih baik.

Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga penelitian ini sederhana ini dapat bermamfaat untuk kepentingan pendidikan dimasa akan datang Amiin.

Padang, 19 November 2020

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 8 |
| C. Pembatasan Masalah | 9 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 9 |
| F. Mamfaat Penelitian | 10 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 11 |
| A. Kajian Teori | 11 |
| 1. Konsep Kebijakan Publik..... | 11 |
| 2. Konsep Implementasi Kebijakan..... | 14 |
| 3. Konsep Koordinasi Kebijakan..... | 25 |
| 4. Konsep <i>Stunting</i> | 36 |
| 5. Konsep Kebijakan Pencegahan <i>Stunting</i> di Indonesia..... | 40 |
| 6. Konsep Koordinasi Kebijakan Pencegahan <i>Stunting</i> | 47 |

| | |
|---|------------|
| B. Kajian Penelitian Yang Relevan | 49 |
| C. Kerangka Konseptual | 53 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 56 |
| A. Jenis Penelitian..... | 56 |
| B. Fokus Penelitian..... | 56 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 57 |
| D. Informan Penelitian | 57 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 59 |
| F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data | 60 |
| G. Uji Keabsahan Data..... | 61 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 62 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 64 |
| A. Temuan Umum | 64 |
| B. Temuan Khusus..... | 70 |
| C. Pembahasan | 105 |
| BAB V PENUTUP | 120 |
| A. Kesimpulan | 120 |
| B. Saran..... | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 124 |
| LAMPIRAN..... | 133 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian..... | 58 |
| Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Padang..... | 65 |
| Tabel 4.2 Status Gizi Balita Tahun 2018..... | 74 |
| Tabel 4.3 Status Gizi Balita Tahun 2019..... | 75 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan – George C. Edwar III..... | 22 |
| Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan – Van Meter dan Van Horn..... | 23 |
| Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan – Merilee S. Grindle..... | 25 |
| Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian..... | 55 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Dokumentasi..... | 133 |
| Lampiran 2. Surat Tugas Skripsi..... | 138 |
| Lampiran 3. Surat Pengantar Izin Penelitian Fakultas Ilmu Sosial..... | 139 |
| Lampiran 4. Surat Pengantar Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota Padang..... | 140 |
| Lampiran 5. Pedoman Wawancara..... | 141 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencegahan *stunting* di Indonesia selama ini masih banyak menyisakan permasalahan dilematis bagi pemerintah pusat dan daerah. Disatu sisi, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan tentang pencegahan *stunting*. Tetapi, pada sisi lain angka *stunting* masih tinggi jumlahnya di berbagai daerah. Hal ini, membuktikan bahwa kebijakan pencegahan *stunting* di Indonesia belum berhasil dilaksanakan. Misalnya, masih banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan yang rendah tentang gizi (Ni Ketut dan Ingan, 2017:238), kurangnya pengetahuan ibu tentang pemamfaatan ASI (Farrah, 2015:167), masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih (Merry, 2019:237), kerja sama lintas sektoral dalam pencegahan *stunting* belum optimal (Merry, 2019:239), pelaksanaan pengawasan dan pendataan program *stunting* masih sangat terbatas (Rini, 2019:166), ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi (Khoirun dan Siti, 2015:16), dan masih banyak permasalahan lainnya. Inilah dilema pemerintah dalam melakukan pencegahan *stunting* di Indonesia.

Kebijakan pencegahan *stunting* di Indonesia, erat kaitannya dengan kebijakan perbaikan gizi. Karena *stunting* menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya (kekurangan gizi tersebut terjadi sejak bayi

dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia dua tahun, (Doddy, 2019:20)).

Kebijakan pencegahan *stunting* di Indonesia telah diatur kedalam beberapa bentuk peraturan, yaitu seperti UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat pada pasal 141, 142, dan 143. Didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan. Selain itu, juga terdapat Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG). Peraturan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan perbaikan gizi pada masa seribu hari pertama kehidupan, masa tersebut merupakan masa emas bagi pertumbuhan anak termasuk masa yang rentan terhadap penyakit *stunting*. Peraturan ini juga mengatur tentang upaya pencegahan *stunting* merupakan upaya pencegahan secara bersama. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “upaya percepatan perbaikan gizi merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi. Dari undang-undang dan peraturan presiden yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa adanya penekanan dalam upaya pelaksanaan pencegahan *stunting* di Indonesia, namun dalam

penerapannya masih belum optimal dilaksanakan. Sehingga berdampak kepada angka prevalensi *stunting* di Indonesia yang fluktuatif dari tahun ke tahunnya.

Oleh karena itu, untuk memperkuat pedoman pencegahan *stunting* di Indonesia, maka pemerintah menetapkan dokumen Strategi Nasional Percepatan *Stunting* (Stranas *Stunting*) tahun 2018. Salah satu tujuan dokumen Strategi Nasional Percepatan *Stunting* ini adalah diaturnya tentang perlibatan multi sektoral sebagai salah satu upaya percepatan penurunan *stunting* (Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN, 2019:1). Karena selama ini salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan pencegahan *stunting* di Indonesia adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah (TNP2K, 2018:5). Koordinasi antar lembaga pemerintah merupakan cara yang strategis dalam mencapai tujuan yang diinginkan, mengingat kejadian *stunting* disebabkan oleh berbagai aspek. Adapun keterlibatan multi sektoral tersebut terdiri dari sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, air minum dan sanitasi, serta perlindungan sosial (Kementerian Keuangan, dan Kemeterian PPN, 2019:1).

Kota Padang merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Barat yang memiliki kasus angka prevalensi *stunting* yang cukup tinggi. Prevalensi *stunting* di Kota Padang pada tahun 2017 mencapai angka 20,04 % (Harian Haluan, 23 November 2018). Terjadi penurunan cukup jauh pada tahun 2018 menjadi 7,65% atau 3.943 (Profil Kesehatan Kota Padang, 2018) anak di Kota Padang masih terdampak penyakit *stunting*, dan kembali naik pada tahun 2019 menjadi 9.6% atau 4.266 (Profil Kesehatan Kota Padang, 2019) anak mengalami *stunting* atau balita pendek, tentunya hal ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Apalagi Kota Padang

merupakan salah satu kota yang mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak di Indonesia, yang menjadikan tanggung jawab pemerintah Kota Padang untuk mengentaskan berbagai persoalan kesehatan pada anak semakin besar.

Dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kota Padang belum optimal dilakukan. Hal ini disebabkan karena berbagai permasalahan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, pencegahan *stunting* di Kota Padang belum optimal dilakukan karena belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Akibatnya, beberapa program dalam percepatan penurunan *stunting* tidak berjalan dengan optimal. Upaya koordinasi merupakan upaya dalam bentuk menyatukan sasaran dan tujuan diantara pembuat kebijakan maupun lembaga yang terkait, sehingga akan mempermudah pelaksanaan pencapaian dari suatu program yang dijalankan. Namun pada kenyataannya koordinasi sering tidak berjalan dengan baik. Pernyataan ini diperkuat oleh Feri Mulyani Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang. Menurut Mulyani, dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* “butuh penguatan penanganan dari berbagai sektor. Meski pun angka *stunting* di Padang cukup jauh dibawah angka *stunting* nasional. *Stunting* ini erat kaitannya dengan masalah gizi yang menyentuh berbagai persoalan kemiskinan, pengetahuan, infeksi dan lingkungan” (Harian Haluan, 23 November 2018). Kemudian pernyataan ini juga diperkuat oleh Ratna Sari selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Padang yang menyatakan bahwa “*stunting* erat kaitannya dengan masalah gizi yang menyentuh berbagai persoalan antara lain kesehatan, kemiskinan (ekonomi), pengetahuan/pendidikan, pembangunan sarana sanitasi, kebersihan

lingkungan, kepedulian keluarga dan kehamilan ” (Harian Singgalang, 1 Oktober 2019).

Kedua, pencegahan *stunting* di Kota Padang belum optimal dilakukan karena sosialisasi tentang gizi masih terbatas. Akibatnya, rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mencegah terjadinya *stunting*. Pernyataan ini didukung oleh temuan Faisal Nasir Komisi IV DPRD Kota Padang. Menurut Nasir, “untuk mengurangi angka *stunting* ini, tentu perlu sosialisasi kepada masyarakat soal asupan gizi yang baik” (Harian Singgalang, 1 Oktober 2019). Dengan adanya pengetahuan, maka masyarakat dengan sendirinya akan selalu menjaga pola untuk hidup sehat.

Ketiga, pencegahan *stunting* di Kota Padang belum optimal dilakukan karena adanya tumpang tindih terhadap program prioritas yang dilaksanakan. Akibatnya pencegahan *stunting* juga tidak dapat menjadi suatu permasalahan yang serius bagi lembaga lain sebagai lembaga yang terkoordinasikan untuk mempercepat penanggulangan *stunting*. Hal ini bertolak belakang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 yang menjadikan *stunting* sebagai program prioritas pembangunan nasional yang menetapkan bahwa *stunting* pada tahun 2019 ditargetkan turun mencapai angka 28%, selain itu juga terdapat Peraturan Daerah Kota Padang No. 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang tahun 2014-2019 yang menetapkan bahwa salah satu isu strategis pembangunan kota Padang yang diidentifikasi dari isu internasional adalah mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*

Goal/SDGs) yang salah satu isinya berbunyi “mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan”, *stunting* merupakan bagian dari salah satu bentuk dari permasalahan gizi. Tidak hanya itu, pencegahan *stunting* juga terdapat pada RPJMD kota Padang yang terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 yang menerangkan secara jelas bahwa salah satu rumusan dari isu startegis pembangunan kota Padang tahun 2019-2024 adalah menuntaskan permasalahan “Tingginya jumlah *stunting*”. Pernyataan ini diperkuat oleh Brian Sri Prahastuti Tenaga Ahli Utama Kedepatian III Kantor Staf Presiden. Menurut Brian, “*stunting* sebenar telah menjadi masalah sejak puluhan tahun yang lalu tetapi memang terabaikan karena masih ada masalah urgen lain yang lebih diprioritaskan, misalnya tingginya angka kematian ibu dan anak“ (Kantor Staf Presiden, 5 April 2019). Kasus kematian ibu dan anak di kota Padang pada tahun 2018 kematian ibu berjumlah 104 orang dan kematian anak (bayi) berjumlah 92 orang per 100.000 kelahiran (Profil Kesehatan Kota Padang 2018). Jika dibandingkan dengan angka kematian ibu dan anak berdasarkan target yang ingin dicapai RPJM Nasional 2015-2019 yaitu dengan jumlah Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran sebanyak 306 orang dan Angka Kematian Bayi 24 orang, tentunya hal ini masih tergolong tinggi untuk jumlah perkabupatennya.

Keempat, pencegahan *stunting* di Kota Padang belum optimal dilakukan karena koordinasi antar lintas sector organisasi pemerintah belum didukung dengan regulasi khusus daerah. Akibatnya pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam melakukan

koordinasi dengan lembaga yang secara tidak langsung memiliki hubungan yang erat terhadap kejadian *stunting* seperti Dinas Sosial terkait masalah kemiskinan (ekonomi), Dinas Lingkungan Hidup terkait kebersihan lingkungan dan Dinas lainnya yang terikat. Regulasi berguna sebagai pedoman/pendukung kebijakan yang telah dibuat, yang memiliki daya dorong dan mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dengan adanya regulasi maka akan menimbulkan rasa kepatuhan bagi setiap lembaga yang terlibat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa regulasi khusus yang telah dimiliki daerah lain sebagai bahan pembandingan ialah sebagai berikut: 1. Peraturan Bupati Sintang No 60 Tahun 2018 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat; 2. Peraturan Bupati Kabupaten Malang No 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan *Stunting* ; 3. Peraturan Walikota Salatiga No 45 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bawah Lima Tahun Pendek dan Sangat Pendek (*Stunting*); dan masih banyak peraturan khusus daerah lainnya yang dimiliki yang mengarah pada upaya percepatan pencegahan *stunting*.

Kelima, pencegahan *stunting* di Kota Padang belum optimal dilakukan karena masih adanya tenaga kesehatan/tenaga edukasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup tentang gizi yang baik. Akibatnya terbatasnya pelayanan kepada masyarakat mengenai informasi tentang gizi sehingga pengetahuan masyarakat tentang gizi mengalami mispersepsi. Pernyataan ini didukung oleh Arif Hidayat selaku Ketua Harian Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI). Menurut Arif Hidayat “karenanya, saat ini provinsi

Sumbar gencar melakukan pelatihan dan edukasi gizi, baik untuk tenaga kesehatan maupun langsung kepada masyarakat umum, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi mengakibatkan banyak terjadi mispersepsi dan orang tua yang keliru memberikan asupan gizi untuk anak” (Media Indonesia, 5 November 2019). Tenaga kesehatan merupakan fondasi utama dalam upaya pencegahan *stunting*, karena tenaga kesehatanlah yang memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman perbaikan gizi di masyarakat. Apabila tenaga kesehatan sendiri belum memiliki pemahaman yang baik mengenai upaya percepatan pencegahan *stunting* tentunya akan berpengaruh besar terhadap perubahan angka prevalensi *stunting* di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan pencegahan *stunting* di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik **“Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Kota Padang “.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di Kota Padang.
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan *stunting* masih terbatas.
3. Pelaksanaan program *stunting* mengalami tumpang tindih.
4. Belum adanya regulasi khusus pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pencegahan *stunting*.
5. Masih adanya tenaga kesehatan yang belum memiliki pemahan yang optimal tentang perbaikan gizi.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi permasalahan penelitian di atas, maka pembahasan dalam penelitian dibatasi pada beberapa permasalahan penelitian. Pembatasan ini, bertujuan agar pembahasan penelitian dilakukan secara terfokus dan mendalam, yaitu; Pertama, belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive di Kota Padang; Kedua belum adanya regulasi khusus pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pencegahan *stunting*; Ketiga, pelaksanaan program *stunting* mengalami tumpang tindih.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang?
2. Bagaimana mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang?
3. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilihat dari rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang.

2. Menganalisis mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang.
3. Menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang.

F. Mamfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan keilmuan administrasi negara khususnya dalam matakuliah kebijakan publik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis dalam memahami konteks pelaksanaan kebijakan, dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam mendapatkan gelar sarjana administrasi publik pada jurusan IAN FIS UNP.

b. Bagi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Padang Yang Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan respon positif kepada pemerintah terutama Dinas Kesehatan dalam upaya meningkat koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang sehingga kasus *stunting* dapat segera diselesaikan.